



## **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

### **KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 44 /KPTS/DIKPORA**

#### **TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Bupati Kotawaringin Barat**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar, pendidikan bagi anak usia dini Pendidikan Pra Sekolah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-kanak ( TK ).
  - b. Bahwa Taman kanak-kanak Negeri maupun swasta, baik yang sudah berjalan maupun yang akan didirikan perlu memiliki dasar pendirian.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah.
  2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Mendiknas No. 60 / U /2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan** :
1. Rencana Strategis Pendidikan Pra Sekolah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 - 2009.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan nama, Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kumai di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat
- Kedua** : Taman Kanak-Kanan Negeri Pembina Kumai, beropersi mulai tahun pelajaran 2007/2008
- Ketiga** : Taman Kanak-kanak Negri pembina Kecamatan Kumai dalam pengelolaannya harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Pemerintah Daerah kabupaten kotawaringin Barat melalui Dinas pendidikan pemuda dan Olahraga.
- Kelima** : Jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN

PADA TANGGAL : 15 Maret 2010



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**Dr. H. UJANG ISKANDAR, S.T,M.Si**

**Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Pembinaan TK SD di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di P.Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalteng di P.Raya.
5. Ketua DPRD Kotawaringin Barat di P. Bun.
6. Kepala Bappeda Kab.Ktw. Barat di P.Bun
7. Sekretariat Daerah Kab. Kotw. Barat
  - Up. a. Kabag Keuangan
  - b. Kabag Ekonomi dan Pembangunan di Pangkalan Bun.
8. Kepala Diras Dikpora Kab. Kobar di P.Bun.
9. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Kotawaringin Barat di P.bun.
10. Camat Kumai di kumai
11. Ka. Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Kumai di Kumai